

**INDONESIA DAN KEMAZHABAN SYAFI'I DITINJAU
DARI BATAS USIA MENIKAH**

TESIS

**OLEH
AHMAD MURSYADA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

**INDONESIA DAN KEMAZHABAN SYAFI'I DITINJAU
DARI BATAS USIA MENIKAH**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

AHMAD MURSYADA

220211050106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2024 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mursyada
NIM : 220211050106
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Utara, 23 Juli 1999
Jenjang/ Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam
Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Indonesia Dan KeMazhaban Syafi’i Ditinjau Dari Batas Usia Menikah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 5 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,


Ahmad Mursyada

PERSETUJUAN TESIS


**INDONESIA DAN KEMAZHABAN SYAFI'I DITINJAU
DARI BATAS USIA MENIKAH**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Ahmad Mursyada
220211050106


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diujikan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP.197105251997031006

Tanggal 26 Juni 2024

Pembimbing II


Ahmad Muhajir, SHI, MA, PhD.
NIP.198205112011011007

Tanggal 14 Juni 2024

PENGESAHAN TESIS

**INDONESIA DAN KEMAZHABAN SYAFI'I DITINJAU
DARI BATAS USIA MENIKAH**





DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Ahmad Mursyada
220211050106

Telah diajukan Kepada dewan Penguji


Pada: Hari Rabu, 17 Juli 2024

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1 Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua/Anggota)	1. 
2 Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd (Anggota)	2. 
3 Ahmad Muhajir, SHI., MA., PhD (Anggota)	3. 
4 Dr. H. Nuril Khasyi'in, LC, MA (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan do'a dan ucapan Terima kasih.

Orang Tua **SIHABUDDIN & KIPTIYAH** yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan yang luar biasa selama ini

Istriku MELDA AMALIA AZ-ZAHRA yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan Tesis ini.

Seluruh Keluarga besar yang juga mendoa'akan ulun agar bisa menyelesaikan program S2 ini dengan baik dan lancar

Teman-Teman seperjuangan yang membantu dan mendorong semangat untuk bisa mengejar cita-cita yang luar biasa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	`
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh					

1. Vokal

a. Vokal Tunggal / Monoftong

Tanda Vokal Ara	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

b. Vokal Rangkap / Diftong

Tanda Vokal Ara	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيَ	Ai	a dan i
ـَـوَيَ	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (Mad)

Tanda Vokal Ara	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dan i
بِي	Î	a dan u
بُو	Û	

d. Kata Sandang

Kata sandang dialihaksarakan menjadi huruf (I), baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl, al-dîwân bukan ad-diwân.

e. Syiddah (Tasydid)

Syiddah dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ) dan dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf bertanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah, demikian seterusnya.

f. Ta Marbûthah

Jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihksarakan menjadi huruf (h). hal yang sama juga berlaku

jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't). Namun jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda dialihsarakan menjadi (t).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	حَصَّنَه	Hadhanah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdat al-Wujud

g. Huruf Kapital

Meski huruf kapital tidak dikenal dalam tulisan Arab, dalam alih aksara huruf kapital juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, diantaranya untuk menuliskan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, tidak dialihsarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

h. Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi'il) kata benda (isim), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara kalimat-kalimat bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allah
مَوْلَانَا مَالِكُ الصَّلِحِ	Mawlânâ Mâlik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	Yu’tsirukum Allah
المِظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	Al-mazhâhir al-‘aqliyyah
جُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	Ḥub al-istithla’
المَادَّةُ المِصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	Al-Mâddah al-mashmû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-‘ayni
المِيسَاهِمَةُ	Al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan
مُمَيِّزٌ	Mumayyiz

2. Singkatan:

- a) NIM. : Nomor Induk Mahasiswa
- b) NIP. : Nomor Induk Pegawai
- c) Swt. : Subhânahu wa ta’â
- d) Saw. : Şallallâhu ‘alaihi wa sallam
- e) As. : Alaihissalam
- f) QS. : al-Qur’an Surah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul Indonesia Dan KeMazhaban Syafi'i Ditinjau Dari Batas Usia Menikah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Antasari, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
2. Direktur Pascasarjana, Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag.,M.Pd.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag.,M.Pd. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Muhajir, SHI, MA, PhD. selaku pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini.
5. Seluruh pegawai dan karyawan perpustakaan dilingkungan UIN Antasari Banjarmasin yang selalu melayani penulis dalam melengkapi literatur-literatur yang diperlukan.

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan, dan

partisipasinya, dan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT.

Kalau tesis ini baik dan bermanfaat, maka semua itu hanyalah semata-mata karena pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT. Dan jika tesis ini masih belum layak dan terdapat banyak kekurangan untuk dijadikan sebuah karya ilmiah, maka itu semua merupakan ketidakmampuan penulis serta minimnya pengetahuan yang penulis miliki, semoga Allah SWT, berkenan mengampuninya.

Pada akhirnya, penulis sadar betul bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan kata, penulisan, bahasa dan lain sebagainya, dengan kerendahan hati dan rasa senang penulis mohon untuk diperbaiki. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Banjarmasin, 19 Zulhijjah 1445 H
26 Juni 2024 M
Penulis,

AHMAD MURSYADA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kajian Teoritis.....	22
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II PERKAWINAN, BATAS USIA PERKAWINAN, DISPENSASI NIKAH, MAQASID SYARI'AH, TAQLID, SUMBER HUKUM ISLAM	32
A. Perkawinan	32
1. Ketentuan Perkawinan	32
2. Pengertian Perkawinan	34
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	35
4. Tujuan Perkawinan	37
B. Batas Usia Menikah	42
1. Perspektif Ulama dalam memandang Batas Usia Pernikahan.....	42
2. Usia Perkawinan Menurut Fikih Konvensional.....	43
3. Usia Perkawinan Menurut Hukum Indonesia.....	44

C. Dispensasi Nikah.....	49
D. Maqasid Syari'ah.....	52
1. Pengertian Maqasid Syari'ah.....	52
2. Makna Maqasid Syari'ah.....	57
3. Aspek Maqasid Syari'ah dalam Kerangka Masalah Mursalah.....	58
4. Pembagian Maqashid Syariah	62
5. Perantara Maqasid Syari'ah.....	68
E. TAQLID	69
F. Sumber Hukum Islam.....	75
BAB III BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA	80
A. Batas Usia Perkawinan Menurut Imam Syafi'i.....	80
B. Biografi Imam Syafi'i	83
C. Ulama Besar Mazhab Syafi'i	90
1. Imam Al-Muzani	90
2. Nawawi.....	91
3. Abdul Karim ar-Rafi'i	91
D. Riwayat Kehadiran Mazhab Syafi'i di Indonesia.....	92
E. Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia	97
F. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia	102
BAB IV ANALISIS	105
Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian.....	105
A. Konsistensi Indonesia Sebagai Penganut Mazhab Syafi'i	105
B. Pengaruh Mazhab Syafi'i terhadap aturan-aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia	112
C. Makna batas perkawinan yang diatur di Indonesia jika dikaitkan dengan konsep <i>baligh</i> yang diatur dalam Mazhab Syafi'i.....	118
BAB V PENUTUP.....	133
A. Simpulan.....	133
B. Saran Kebijakan	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN	145
Daftar Riwayat Hidup	152